



**BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

**PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 22 TAHUN 2019**

TENTANG

LOGO KABUPATEN MADIUN KAMPUNG PESILAT INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mempersatukan dan memperkuat identitas Kabupaten Madiun sebagai kampung pesilat Indonesia, perlu adanya logo;
 - b. bahwa untuk penetapan dan penggunaan Logo Kabupaten Madiun Kampung Pesilat Indonesia perlu adanya pedoman yang dapat dijadikan acuan bagi semua pihak, baik pihak Pemerintah Daerah maupun stake holder terkait lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Logo Kabupaten Madiun Kampung Pesilat Indonesia.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LOGO KABUPATEN MADIUN KAMPUNG PESILAT INDONESIA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika
5. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Madiun yang merupakan simbol kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat yang mencerminkan kekhasan daerah
6. Logo Kabupaten Madiun Kampung Pesilat adalah identitas Kabupaten Madiun yang melambangkan kewaspadaan, kemandirian, keseimbangan dan keaneragaman masyarakat Kabupaten Madiun yang berakhlak mulia, serta sebagai simbol kultural yang mencerminkan ciri khas Kabupaten Madiun.
7. Desain adalah proses untuk membuat dan menciptakan obyek baru yang merupakan hasil akhir dari sebuah proses kreatif.

8. Desain logo Kabupaten Madiun Kampung Pesilat Indonesia adalah obyek baru yang merupakan hasil akhir dari sebuah proses kreatif, yang diwujudkan berbentuk benda nyata.

BAB II JENIS LOGO KABUPATEN MADIUN KAMPUNG PESILAT INDONESIA

Pasal 2

Logo Kabupaten Madiun Kampung Pesilat Indonesia meliputi :

- a. Desain;
- b. Tulisan;
- c. Warna.

BAB III KEDUDUKAN DAN FUNGSI Pasal 3

- (1) Logo Kabupaten Madiun Kampung Pesilat Indonesia berkedudukan sebagai lambang kewaspadaan, kemandirian, keseimbangan dalam keaneka ragaman masyarakat Kabupaten Madiun yang berahlak mulia.
- (2) Logo Kabupaten Madiun Kampung Pesilat Indonesia sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat Kabupaten Madiun dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Logo Kabupaten Madiun Kampung Pesilat Indonesia bukan merupakan simbol kedaulatan.

BAB IV DESAIN LOGO KABUPATEN MADIUN KAMPUNG PESILAT INDONESIA

Pasal 5

- (1) Logo Kabupaten Madiun Kampung Pesilat Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari, tulisan, warna dan gambar.
- (2) Desain logo Kabupaten Madiun Kampung Pesilat Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Peraturan Bupati Madiun ini.
- (3) Ukuran gambar logo panjang dan lebar dengan skala 1:1
- (4) Logo Kabupaten Madiun Kampung Pesilat Indonesia menggambarkan potensi, harapan, nilai-nilai kebudayaan, serta semboyan sebagaimana simbol perjuangan Kabupaten Madiun.

Pasal 6

Bentuk logo Kabupaten Madiun Kampung Pesilat Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) adalah :

- a. Berbentuk tokoh pesilat;
- b. Bagian dasar berbentuk gambar badan tokoh dengan dua kaki kuda-kuda dan dua tangan menyilang ke atas dan ke bawah membentuk kembangan jurus pencak silat;
- c. Terdapat bentuk tulisan dibawah gambar logo.

BAB V WARNA DAN TULISAN LOGO

Pasal 7

Warna dan tulisan Logo terdiri atas:

- a. Ikat Kepala berwarna hijau;
- b. Kepala dan tangan berwarna kuning;
- c. Baju pesilat berwarna biru laut;
- d. Kain batik sebagai sepong berwarna coklat dengan motif batik parang;
- e. Celana komboran berwarna hitam;
- f. Tulisan berwarna hitam.

BAB VI MAKNA DAN ARTI LOGO

Pasal 8

Makna dan arti logo :

- a. Ikat kepala melambangkan masyarakat yang berakhlak mulia;
- b. Posisi Tangan ke atas dan ke bawah melambangkan kewaspadaan dan kehati-hatian;
- c. Kain Batik melambangkan semangat melestarikan budaya dan kearifan lokal;
- d. Posisi kuda – kuda melambangkan kemandirian;
- e. Warna logo melambangkan :
 - 1) Warna hijau melambangkan kemurahan hati serta sikap santun dan ramah tamah;
 - 2) Warna kuning melambangkan kebahagiaan dan persahabatan;

- 3) Warna biru melambangkan perdamaian, persatuan, harmoni, kebersamaan dan rasa loyalitas yang tinggi;
- 4) Warna coklat melambangkan tanah/bumi, stabilitas, rasa nyaman, dan, kesederhanaan;
- 5) Warna hitam melambangkan kekuatan dan ketegasan.

BAB VII

PENGGUNAAN DAN PENEMPATAN

Pasal 9

Logo Kabupaten Madiun Kampung Pesilat Indonesia dapat digunakan terbatas di Kabupaten Madiun pada bangunan, gapura, kop surat, stempel, lencana, vandel, Baliho, Umbul-umbul atau plakat untuk cinderamata, gambar dan atau kelengkapan busana.

Pasal 10

- (1) Logo Kabupaten Madiun Kampung Pesilat Indonesia yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dapat ditempatkan di bagian luar dan atau di bagian dalam bangunan.
- (2) Penempatan logo Kabupaten Madiun Kampung Pesilat Indonesia di bagian luar bangunan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada papan nama dan/atau depan gedung :
 - a. Kantor Perangkat Daerah;
 - b. Kantor Organisasi Perguruan Pencak Silat;
 - c. Kantor Organisasi yang bergerak di bidang Pariwisata, Seni dan Budaya; dan
 - d. Bangunan milik swasta dan/atau masyarakat.

- (3) Penempatan logo Kabupaten Madiun Kampung Pesilat Indonesia di bagian luar dan dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi dan sejajar dengan posisi penempatan lambang daerah dan lambang negara.
- (4) Logo Kabupaten Madiun Kampung Pesilat Indonesia di dalam bangunan sebagaimana pada ayat (1) tidak lebih tinggi dari posisi penempatan lambang Pemerintah Kabupaten Madiun.

Pasal 11

- (1) Logo Kabupaten Madiun Kampung Pesilat Indonesia dapat ditempatkan bersama-sama dengan logo lembaga lain atau badan usaha komersial pada ruang terbuka dan/atau ruang tertutup.
- (2) Penempatan logo Kabupaten Madiun Kampung Pesilat Indonesia dan logo lembaga lain atau badan usaha komersial tidak lebih tinggi dari posisi lambang daerah dan lambang Negara.

Pasal 12

- (1) Logo Kabupaten Madiun Kampung Pesilat Indonesia yang digunakan sebagai lencana, gambar, banner dan atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ditempatkan pada dada kiri atas atau pada kerah baju kiri dan atau topi pada bagian depan.
- (2) Penempatan logo Kabupaten Madiun Kampung Pesilat Indonesia sebagai lencana, gambar dan atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan penempatan lencana lambang negara dan lambang Negara.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
Pada Tanggal 28 Juni 2019

BUPATI MADIUN,

ttd
AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
Pada Tanggal 29 Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. TONTRO PAHLAWANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 19651110 199208 1 001
BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2019 NOMOR 22

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

WIDODO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19611215 198903 1 006

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MADIUN

Nomor : 22 Tahun 2019

Tanggal : 28 Juni 2019



BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

WIDODO, SH.M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19611215 198903 1 006